

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 435 /XIII/D/FIB-2018

TENTANG
PANGANGKATAN PANITIA PELAKSANA
FESTIVAL MASYARAKAT ADAT SUMATERA BARAT DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI MASYARAKAT ADAT INTERNASIONAL
DI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNAND TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS :

- Menimbang :**
- a. Bahwa pada tanggal 9 Agustus setiap tahunnya diperingati hari Masyarakat Adat Internasional berdasarkan hasil sidang umum PBB yang mendeklarasikan hak-hak masyarakat adat dalam rangka pengakuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia.
 - b. Bahwa berkaitan dengan hal itu, penguatan eksistensi masyarakat hukum adat di Sumatera Barat serta mengapresiasi kontribusi masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara, dibutuhkan ruang-ruang untuk menyatukan komitmen dan dukungan dalam suatu kegiatan bertajuk Festival Masyarakat Adat Sumatera Barat yang pelaksanaannya atas kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Unand dengan LSM QBAR tanggal 29 Agustus 2018.
 - c. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik, perlu diangkat panitia pelaksanaannya.
 - d. Bahwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas Andalas
 6. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 2219/III/R/KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017 – 2021.
 7. DIPA Universitas Andalas Nomor : 042.01.2.400928/2018 Tgl. 5 Desember 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengangkat Panitia Pelaksana Festival Masyarakat Adat Sumatera Barat dengan susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua :** Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
- Ketiga :** Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018
Dekan,

HASANUDDIN
NIP. 196803171993031002



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand
Nomor : 435 /XIII/D/FIB-2018
Tanggal : 27 Agustus 2018
Tentang : Festival Masyarakat Adat Sumatera Barat di Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unand

Pengarah : Dr. Ferdinal, MA
: Drs.Rumbardi, M.Sc
: Imelda Indah Lestari, S.S, M.Hum

Ketua : Yudhi Andoni, S.S., M.A
Sekretaris : Idrus, S.S., M.Hum
Anggota : Rona Almos, S.S., M.Si
:

Sekretariat : H. Amirdas, SE ✓
: Nursyam, SH
: Dafruddin, S.Pt
: Rahmadi, S.Kom., M.Kom
: Syamsuarli
: Indra Putra

Seksi Acara : Alex Darmawan, S.S., M.A (Koord)
: Sonezza Ladyanna, S.S., M.A

Seksi Tamu : Lady Diana Yusri, S.S., M.Hum (Koord)
: Mutia Hanifah
: Ravika Sawitri
: Ryamizar Rahmat
: Riza Fitra Harfiandy

Seksi Konsumsi : Aulia Rahman, S.S., M.A
: Dahliar
: Ria Mardiana, SE
: Resci Mardiani, ST

